



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah sesuai visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 telah memberi penegasan tentang perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, yakni "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika penyusunan RMRB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
 - 2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi
 - 2.2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
 - 2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi
- BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
 - 3.1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
 - 3.2. Sasaran
 - 3.3. Kegiatan-kegiatan
 - 3.4. Rencana Aksi
- BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
 - 4.1. Monitoring
 - 4.2. Evaluasi
- BAB V Penutup

Pasal 5

RMRB Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksanaan RMRB Tahun 2019-2023 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012